



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
10. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.971.005.990.029,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.877.969.167.294,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp93.036.822.735,00
c. Pembiayaan daerah	
penerimaan Pembiayaan	Rp162.455.516.962,00
pengeluaran Pembiayaan	Rp1.243.879.610,00
Pembiayaan netto	<u>Rp161.211.637.352,00</u>
SiLPA	<u>Rp254.248.460.087,00</u>
- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp87.360.963.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran perubahan	Rp1.883.645.026.164,00
2. realisasi	Rp1.971.005.990.029,00
selisih lebih/(kurang)	Rp87.360.963.865,00
- b. selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah (Rp175.371.781.953,00) adalah:

1. anggaran perubahan	Rp2.053.340.949.247,00
2. realisasi	Rp1.877.969.167.294,00
selisih lebih/(kurang)	(Rp175.371.781.953,00)

- c. selisih Defisit anggaran dan Surplus realisasi anggaran sejumlah Rp262.732.745.818,00 dengan perincian sebagai berikut:
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Defisit anggaran perubahan | Rp (169.695.923.083,00) |
| 2. Surplus realisasi          | Rp93.036.822.735,00     |
| Selisih lebih/(kurang)        | Rp262.732.745.818,00    |
- d. selisih anggaran dan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp8.487.725.583,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. anggaran perubahan  | Rp170.943.242.545,00 |
| 2. realisasi           | Rp162.455.516.962,00 |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp8.487.725.583,00) |
- e. selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp3.439.852,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. anggaran perubahan  | Rp1.247.319.462,00 |
| 2. realisasi           | Rp1.243.879.610,00 |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp3.439.852,00)   |
- f. selisih anggaran Pembiayaan netto dan realisasi Pembiayaan netto sejumlah (Rp8.484.285.731,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. anggaran perubahan  | Rp169.695.923.083,00 |
| 2. realisasi           | Rp161.211.637.352,00 |
| selisih/lebih (kurang) | (Rp8.484.285.731,00) |

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal  | Rp162.448.209.105,00  |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | Rp(93.036.822.735,00) |
| c. sub total (a-b)  | Rp255.485.031.840,00  |
| d. (SiLPA/SiKPA)  | Rp(1.236.571.753,00)  |
| e. sub total (c+d)  | Rp254.248.460.087,00  |
| f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya                                 | Rp0,00                |
| g. saldo anggaran lebih akhir   | Rp254.248.460.087,00  |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. aset                   |                               |
| 1) aset lancar            | Rp330.818.085.648,71          |
| 2) investasi non permanen | Rp458.648.211,40              |
| 3) investasi permanen     | Rp215.802.681.641,91          |
| 4) aset tetap             | Rp2.853.098.618.977,82        |
| 5) dana cadangan          | Rp0,00                        |
| 6) aset lainnya           | Rp20.257.861.195,12           |
| jumlah aset               | <u>Rp3.420.435.895.674,96</u> |

b. kewajiban	
1) kewajiban jangka pendek	Rp67.373.069.577,80
2) kewajiban jangka panjang	Rp121.712.700,00
jumlah kewajiban	<u>Rp67.494.782.277,80</u>
c. ekuitas	<u>Rp3.352.941.113.397,16</u>
jumlah ekuitas	Rp3.352.941.113.397,16
d. jumlah kewajiban dan ekuitas	<u><u>Rp3.420.435.895.674,96</u></u>

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp1.795.647.853.542,58
b. jumlah beban	Rp1.591.740.054.554,23
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasi	Rp203.907.798.988,35
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasi	Rp(1.343.541.201,32)
e. beban luar biasa	Rp0,00
f. Surplus/Defisit laporan operasional	<u><u>Rp202.564.257.787,03</u></u>

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	
1) arus kas masuk	Rp1.970.700.118.821,00
2) arus kas keluar	Rp1.641.973.552.886,00
3) arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>Rp328.726.565.935,00</u>
b. arus kas dari aktivitas investasi	
1) arus kas masuk	Rp305.871.208,00
2) arus kas keluar	Rp235.995.614.408,00
3) arus kas bersih dari aktivitas investasi aset	<u>Rp(235.689.743.200,00)</u>
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	
1) arus kas masuk	Rp7.307.857,00
2) arus kas keluar	Rp1.243.879.610,00
3) arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>Rp(1.236.571.753,00)</u>
d. arus kas dari aktivitas transitoris	
1) arus kas masuk	Rp103.482.340.672,00
2) arus kas keluar	Rp103.470.403.226,00
3) arus kas bersih dari aktivitas transitoris	<u>Rp11.937.446,00</u>

e. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode	Rp91.812.188.428,00
f. saldo awal kas di BUD	Rp162.435.259.849,00
g. saldo akhir kas di BUD	Rp254.247.448.277,00
1) saldo kas di kas daerah	Rp118.763.579.856,00
2) saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
3) saldo kas di BLUD RSUD	Rp128.456.067.330,00
4) saldo kas di BLUD Puskesmas	Rp3.546.707.474,00
5) saldo kas dana BOS	Rp3.480.662.117,00
6) saldo kas lainnya	Rp431.500,00
7) saldo kas di Bendahara Pengeluaran	Rp1.443.310,00
h. saldo akhir kas	Rp254.248.891.587,00

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.137.975.200.572,46
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp202.564.257.787,03
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan	Rp12.401.655.037,67
d. ekuitas akhir	<u>Rp3.352.941.113.397,16</u>

#### Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- |                |  |
|----------------|--|
| a. Lampiran I  | : Laporan Realisasi Anggaran.  |
| Lampiran I.1   | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  |
| Lampiran I.2   | : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  |
| Lampiran I.3   | : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.4   | : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.                                    |
| b. Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.  |

- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/  
Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 12

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal 14


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

  
BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (8-150/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan keuangan BUMD disampaikan ke DPRD untuk dijadikan dasar membuat rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan netto” adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

##### Angka 1)

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

##### Angka 2)

Yang dimaksud dengan “investasi nonpermanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

##### Angka 3)

Yang dimaksud dengan “investasi permanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

##### Angka 4)

Yang dimaksud dengan “aset tetap” adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Angka 5)

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Angka 6)

Yang dimaksud “aset lainnya” yaitu aset non lancar lainnya, termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka panjang” adalah kewajiban lainnya selain kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah Pendapatan\_LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit Operasional” adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

## Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari Aktivitas Operasi” adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas investasi” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas pendanaan” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas dari yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas transitoris” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan” adalah dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 145